

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADANYA INDOMARET DI  
TENGAH-TENGAH USAHA TOKO KECIL DI DESA PANDIAN  
KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

|                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>PERPUSTAKAAN</b><br><b>IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b> |                                                 |
| No. KLAS<br>K<br>S. 2011<br>08/<br>14                   | No. REG : S. 2011/M/08/<br>ASAL BUKU<br>TANGGAL |

**Oleh**

**Sholeh Majdi  
CO2205120**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA  
2011**

**GADJAHBELANG  
8439407-5953789**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholeh Majdi

Nim. : CO2205120

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul  
*“Tinjauan Hukum Islam terhadap adanya Indomaret dengan di tengah-tengah usaha*

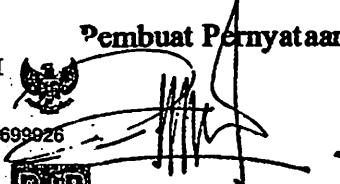
*Toko Kecil di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan”*, adalah  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun keseluruhan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila  
pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta  
pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Juni 2011

Pembuat Pernyataan

METERAI  
TEMPEL  
REPUBLIK INDONESIA  
3B888AAF746699926  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP



Sholeh Majdi  
Nim. CO2205120

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Sholeh Majdi Nim. CO2205120 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

**Surabaya, 23 Juni 2011**

**Pembimbing,**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Imam Buchori, S.E., M. SI**

**NIP. 196809262000031001**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang dituliskan **Sholeh Majdi** telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syaiah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu dalam Ilmu Syariah

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Imam Buchori, S.E., M. SI  
NIP. 196809262000031001

Sekretaris,



Moh. Sholihuddin, M.HI  
NIP. 197707252008011009

Penguji I,



H. Muhammad Yazid, M.SI  
NIP. 197311171998031003

Penguji II,



Ahmad Mansur, BBA, MEI  
NIP. 197109242003121003

Pembimbing,



Imam Buchori, S.E., M. SI  
NIP. 196809262000031001

Surabaya, 20 Juli 2011  
Mengesahkan  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri  
Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adanya Indomaret di Tengah – tengah Usaha Toko Kecil di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan*" dengan rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana pendapat pemilik usaha toko kecil dan konsumen terhadap adanya swalayan Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan? *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap usaha swalayan Indomaret di tengah–tengah usaha Toko kecil di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan?

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi dan wawancara. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis dengan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan adanya usaha swalayan Indomaret di tengah-tengah usaha Toko kecil di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa adanya usaha swalayan Indomaret di tengah-tengah usaha Toko kecil di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, yaitu pemilik usaha Toko kecil berpendapat bahwa adanya Indomaret menyebabkan pendapatan yang diperoleh Toko kecil menurun, sedangkan konsumen mengatakan bahwa memilih belanja di Indomaret karena kenyamanan serta dapat memilih sendiri barang yang akan dibeli. Maka dalam tinjauan hukum Islam adanya Indomaret di tengah-tengah usaha Toko kecil di Desa Pandian, tidak bertentangan dengan konsep etika perdagangan dalam Islam. Sebab, dari penjelasan konsep etika perdagangan dalam Islam, yaitu: Amanah, ihsan, bekerjasama, tekun, menjauhi perkara yang haram, dan melindungi penjual dan pembeli.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka di harapkan adanya peran dari toko agama untuk memberi arahan kepada masyarakat Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, khususnya yang melakukan persaingan usaha agar mengetahui baik buruknya dalam melakukan suatu transaksi, supaya tidak ada yang dirugikan.

## DAFTAR ISI

|                                                   | Halaman |
|---------------------------------------------------|---------|
| SAMPUL DALAM .....                                | i       |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                      | ii      |
| PENGESAHAN .....                                  | iii     |
| ABSTRAKSI .....                                   | iv      |
| KATA PENGANTAR .....                              | v       |
| DAFTAR ISI .....                                  | vii     |
| DAFTAR TRANSLITERASI .....                        | x       |
| <br>BAB I PENDAHULUAN .....                       | <br>1   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 1       |
| B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah ..... | 6       |
| C. Rumusan Masalah .....                          | 7       |
| D. Kajian Pustaka .....                           | 8       |
| E. Tujuan Penelitian .....                        | 9       |
| F. Kegunaan Penelitian .....                      | 10      |
| G. Definisi Operasional .....                     | 11      |
| H. Metode Penelitian .....                        | 12      |
| I. Sistematika Pembahasan .....                   | 15      |
| <br>BAB II ETIKA PERDAGANGAN DALAM ISLAM .....    | <br>16  |
| A. Perdagangan dalam Islam .....                  | 21      |
| B. Harga dalam Perspektif Islam .....             | 19      |
| C. Etika Perdagangan dalam Islam .....            | 25      |

|                |                                                                                                                    |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>INDOMARET DI TENGAH-TENGAH USAHA TOKO KECIL<br/>DI PANDIAN KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN<br/>BANGKALAN.....</b>  | <b>44</b> |
| <b>A.</b>      | <b>Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>                                                                       | <b>44</b> |
| 1.             | Letak Geografis Desa Pandian.....                                                                                  | 44        |
| 2.             | Keadaan Sosial Masyarakat Desa Pandian.....                                                                        | 45        |
| 3.             | Tinjauan Umum Perusahaan Indomaret .....                                                                           | 47        |
| <b>B.</b>      | <b>Indomaret di Tengah-tengah Toko Usaha Kecil Di Desa<br/>Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.....</b> | <b>52</b> |

|               |                                                                                                                                                |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV</b> | <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INDOMARET DI<br/>TENGAH-TENGAH TOKO KECIL DI DESA PANDIAN<br/>KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN.....</b> | <b>58</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|           |                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A.</b> | <b>Pendapat Pemilik Usaha Toko Kecil Terhadap Adanya Swalayan<br/>Indomaret Di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten<br/>Bangkalan .....</b>                     | <b>58</b> |
| <b>B.</b> | <b>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Swalayan Indomaret Di<br/>Tengah-tengah Usaha Toko Kecil Di Desa Pandian Kecamatan<br/>Arosbaya Kabupaten Bangkalan .....</b> | <b>61</b> |

|              |                         |           |
|--------------|-------------------------|-----------|
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP .....</b>    | <b>68</b> |
| <b>A.</b>    | <b>Kesimpulan .....</b> | <b>68</b> |
| <b>B.</b>    | <b>Saran .....</b>      | <b>69</b> |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dan aktivitas perdagangan ini merupakan kegiatan utama dalam sistem ekonomi yang diterjemahkan sebagai sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.<sup>1</sup>

Fenomena ini tentu akan mengarahkan para pelaku bisnis untuk menentukan pilihan dalam rangka memperoleh keuntungan maksimal dari usaha yang digelutinya. Bila hal ini menjadi kesadaran bersama, maka manusia akan melakukan usaha-usaha yang lebih sistemik efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumber daya yang terbatas. Manusia yang tidak mempunyai

---

<sup>1</sup>Suheri, "Perdagangan dalam Al-Quran dan Hadits" dalam <http://suherilbs.wordpress.com/2008/04/27/perdagangan-dalam-al-quran-dan-hadits/>, 05 Desember 2010.

sarana untuk mengelola sumber daya yang ada akan kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatannya.

Di sinilah hukum Islam dituntut peranannya dalam memberikan solusi atas berbagai fenomena yang muncul. Terutama dalam menyikapi sistem ekonomi yang sedang memegang peranan penting dalam dunia bisnis saat ini. Di antaranya adalah sistem ekonomi kapitalis atau liberal dan sistem ekonomi komunis atau sosialis.

Sistem kapitalis membolehkan hak milik secara mutlak atas alat-alat produksi. Ia membolehkan setiap individu memiliki modal dan memonopoli produksi. Diperbolehkan memeras anggota masyarakat lain tanpa memperdulikan kepentingannya, demi pemilik modal. Akibat yang terjadi adalah terciptanya jurang pemisah yang lebar antara orang kaya dan orang miskin. Sementara dalam sistem komunis atau sosial tidak dibenarkan adanya kepemilikan modal secara individu. Hal ini tentu akan menghilangkan semangat untuk memproduksi secara maksimal. Karena modal itu hanya boleh dimiliki oleh negara, maka kemerdekaan berusaha pun hilang. Akibatnya tidak ada kesungguhan dalam menghadapi pekerjaan dan tidak bisa bekerja dengan baik.

Dalam pandangan Islam perdangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa

pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan. Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa' 29 dan Al-Mulk:15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (Surat An-Nisa' 29).<sup>2</sup>*

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ التَّشْوُرُ  
(الملك: ١٥)

*Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Al-Mulk:15).<sup>3</sup>*

Selain itu, Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih, baik mengenai rukun dan syarat, juga

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: JAMUNU, 1969), 122.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 956.



mengenai bentuk jual beli yang diperbolehkan syara'. Semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqih. Seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuwen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Namun demikian, bisa jadi dalam praktek jual beli tersebut adakalanya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada, apalagi dalam perkembangan perekonomian yang pesat pada dewasa ini.

Setiap perorangan maupun kolektif memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan Allah SWT, dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dengan demikian kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak.<sup>4</sup>

Perkembangan perekonomian yang pesat akhir-akhir ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi. Seperti Industri retail. Industri retail, merupakan industri yang strategis dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia khususnya masyarakat Indonesia. Industri retail menempatkan diri sebagai industri kedua tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia setelah industri pertanian.

---

<sup>4</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 79-80.

Munculnya pedagang-pedagang ini memang tidak dapat dihindari mengingat pertumbuhan penduduk yang pesat tiap tahunnya yang tidak diimbangi pertumbuhan lapangan kerja. Di sisi lain, industri pertanian yang sebelumnya menjadi primadona masyarakat kemudian berubah dan beralih ke industri lain yang lebih menjanjikan. Dengan melihat mayoritas pedagang di industri retail yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, maka perkembangan dalam industri retail seharusnya senantiasa memperhatikan kepentingan pedagang kecil dengan maksud agar tidak menimbulkan permasalahan sosial yang besar.

Industri retail dapat dikategorikan menjadi industri yang merupakan hajat hidup orang banyak karena penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dengan berdagang. Dengan karakteristik industri retail yang tidak membutuhkan keahlian khusus serta pendidikan tinggi untuk menekuninya, maka banyak rakyat Indonesia terutama yang tergolong dalam kategori UKM masuk dalam industri retail ini. Dalam perkembangannya, justru pedagang-pedagang kecil inilah yang mendominasi jumlah tenaga kerja dalam industri retail di Indonesia. Pedagang-pedagang ini menjelma menjadi pedagang pasar tradisional, pedagang toko kelontong bahkan masuk ke industri informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kemudian, peretail-peretail asing mulai berdatangan dan meramaikan industri retail Indonesia. Peretail asing sangat aktif dan sangat agresif hingga

masuk ke wilayah pemukiman rakyat untuk melakukan investasi terutama dalam skala besar seperti Carrefour, Alfamart, dan Indomaret.<sup>5</sup>

Selain itu, retail tradisional yang berada di wilayah pedesaan maupun pemukiman rakyat pun terkena imbasnya dengan berhadapan langsung dengan retail modern tersebut. Persaingan diantara keduanya pun tidak terhindari. Menjamurnya retail modern membawa dampak buruk terhadap keberadaan retail tradisional. Hal ini terbukti di Desa Pandian Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan. Salah satu dampak nyata dari kehadiran adanya swalayan Indomaret (retail modern) di tengah-tengah retail tradisional di Desa Pandian Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan adalah berkurangnya pedagang kecil serta menurunnya omzet dari pedagang kecil.

Dengan demikian, hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih dalam tentang permasalahan adanya swalayan Indomaret (retail modern) di tengah-tengah retail tradisional tersebut dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Indomaret di Tengah-tengah Usaha Toko Kecil di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan”*.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah**

Berbicara tentang bisnis atau perdagangan, adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa. Perdagangan dalam Islam merupakan aspek kehidupan

---

<sup>5</sup> <http://www.scribd.com/doc/37981325/Positioning-Paper-Retail>. Utl, 05 Desember 2010.

yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Setiap kegiatan umat Islam dalam kehidupan baik secara vertikal maupun horizontal, telah diatur dengan ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Dalam masalah perdagangan, Islam telah memberikan aturan-aturan diantaranya, seperti tipu menipu, merugikan antara sesama. Penelitian ini difokuskan pada persoalan adanya Indomaret di tengah-tengah Usaha Toko kecil. Disinilah titik tekan penelitian ini.

Penelitian ini akan dibatasi pada apa yang dimaksud dengan etika perdagangan dalam Islam. Dalam hal ini, pendapat pemilik toko kecil dan konsumen terhadap adanya Indomaret, tinjauan hukum Islam terhadap Indomaret di Tengah-tengah Usaha Toko Kecil.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka selanjutnya diperlukan adanya perumusan masalah secara praktis dan efisien. Dan untuk membuat pembahasan ini lebih fokus, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat pemilik usaha toko kecil dan konsumen terhadap adanya Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan?

## 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Indomaret di Tengah-tengah Usaha Toko Kecil di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian.<sup>6</sup>

Secara khusus, hingga saat ini penulis masih belum menemukan buku yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap Indomaret di tengah-tengah usaha Toko kecil. Namun, sebuah skripsi yang dihasilkan dari hasil penelitian yang berjudul "*Bisnis Retail Modern Di Wilayah Dki Jakarta Studi Kasus : Hypermarket Di Kawasan Cempaka Putih Kelapa Gading.*" pernah ditulis oleh Aidid A Gafar, yang dibuat pada 06-08-2001.<sup>7</sup> Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa retail tradisional dan modern, masing-masing mempunyai segmen pasarnya sendiri-sendiri. Persaingan yang ketat dengan kehadiran hypermarket justru terjadi antara sesama peretail modern (dengan supermarket). Dari sini dapat terlihat bahwa tulisan Aidid A Gafar, memang berbeda dengan

<sup>6</sup> Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, 9.

<sup>7</sup> [http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdlaidida\\_gafa-28728&q=riteil](http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdlaidida_gafa-28728&q=riteil). Utl, 07 Desember 2010.

skripsi penulis dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Indomaret di Tengah-tengah Usaha Toko Kecil di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan*".

Selain itu, perbedaannya dengan penelitian yang sekarang sedang dilakukan oleh penulis adalah pada objek kajian yang sedang diteliti. Pada penelitian skripsi ini, penulis coba mendeskripsikan adanya *Indomaret di tengah-tengah Usaha Toko kecil di Desa Pandian kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan menurut hukum Islam*, yang secara geografis dan kultur jelas berbeda dengan di Kawasan Cempaka Putih Kelapa Gading Jakarta. Sedangkan, di dalam hukum Islam kultur dan kondisi sosial-ekonomi turut menentukan terhadap ketentuan hukum Islam dalam satu hal.<sup>8</sup>

Terlihat jelas fokus penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini. Dengan demikian, maka penelitian ini akan memiliki data dan kesimpulan yang berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pendapat pemilik toko kecil dan konsumen terhadap adanya swalayan Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

---

<sup>8</sup> Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 138-139.

2. Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adanya Indomaret di tengah-tengah usaha toko kecil di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu:

##### **1. Aspek Teoritis**

- a. Dapat memberikan wawasan keilmuan kepada pembaca.
- b. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.
- c. Untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diterima selama di bangku kuliah.

##### **2. Aspek Praktis**

- a. Dapat dijadikan bahan pedoman penelitian selanjutnya bila kebetulan ada titik singgung dengan masalah ini.
- b. Dapat digunakan sebagai alternatif jawaban para pelaku ekonomi terutama masyarakat di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

- c. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam pembinaan kehidupan beragama ketika menghadapi permasalahan yang seperti ini nantinya.

## G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami arti dan maksud judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud judul tersebut, di antaranya:

**Hukum Islam** : Peraturan – peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Quran dan al-Hadis,<sup>9</sup> serta menurut pendapat ulama dan kaidah fiqhiyah. Dalam hal ini, yang dimaksud hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli (perdagangan).

**Indomaret** : Toko Swalayan yang hanya memiliki satu atau dua mesin register. maksud penulis adalah swalayan Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

---

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi atau Daerah**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan atas pertimbangan, lokasi mudah dijangkau peneliti dengan harapan pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar.

### **2. Data yang Dikumpulkan**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data berupa penjelasan secara lisan maupun tulisan. Data tertulis dari pihak terkait, yang peneliti dapatkan selama penelitian dan penyelidikan dilakukan terhadap adanya Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

### **3. Sumber Data**

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

- a. Sumber Primer, yaitu data yang langsung diambil pada lokasi atau lapangan atau data yang masih asli dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.<sup>10</sup> Dalam hal ini adalah catatan tertulis, pernyataan lisan dan tulisan dari masyarakat, pemilik Toko kecil dan pemilik Indomaret.

---

<sup>10</sup> Marzuki, *Metodologi Reser*, (Yogyakarta: BPPE UII, 1995), 55.

- b. Sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan tentang data primer.<sup>11</sup> Maksud penulis dalam hal ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan hasil penelitian. Data yang dimaksud yaitu: buku-buku, kitab-kitab, peraturan-peraturan (tertulis/tak tertulis), atau juga pernyataan dari seseorang (ahli/*competible*) yang berkaitan dengan masalah adanya Indomaret.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan, yaitu pada aktifitas Indomaret dan usaha Toko kecil di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.
- b. Interview yaitu wawancara dan tanya jawab, dalam hal ini wawancara dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu.<sup>12</sup>
- c. Pustaka, yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku, undang-undang atau kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

---

<sup>11</sup> Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995.), 35.

<sup>12</sup> Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 1995), 94-95.

## 5. Teknik Analisis Data

Untuk memberi gambaran yang lebih luas dalam membahas penelitian ini, maka teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Metode Deskriptif dan Analitis, yaitu menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang menjadi subjek penelitian kemudian dilakukan pengkajian atau analisa berdasar pada data yang diperoleh. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai dampak baik atau buruk adanya Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian data tersebut akan dianalisis secara kritis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa data-data umum tentang adanya Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai analisis hukum islam terhadap adanya Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, yang isinya sebagai berikut:

**Bab Pertama** : Pendahuluan, yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang kemudian dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua** : Menjelaskan beberapa kerangka teoritis yang akan digunakan oleh penulis untuk menganalisa permasalahan tentang adanya swalayan Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Yaitu berisikan tentang konsep etika perdagangan dalam Islam secara utuh.

**Bab Ketiga** : Menjelaskan tentang data hasil penelitian, yang didalamnya menguraikan tentang adanya Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

**Bab Keempat** : merupakan analisis penulis terhadap hasil penelitian yang meliputi tinjauan hukum Islam terhadap adanya Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

**Bab Kelima** : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **ETIKA PERDAGANGAN DALAM ISLAM**

#### **A. Perdagangan dalam Islam**

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Dengan kata lain, muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli, hutang piutang, pemberian upah, serikat usaha, urunan atau patungan. Tidak seorangpun yang dapat memiliki seluruh yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong-menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya.

Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kegiatan dalam bidang ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri. Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, sedang tujuannya ialah memperoleh keuntungan dan atau laba. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat.

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual.<sup>1</sup>

Perdagangan secara umum adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Pemberian perantara kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan, misalnya :<sup>2</sup>

- a. Pekerjaan orang-perantara sebagai makelar, komisioner, pedagang keliling dan sebagainya.
- b. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi), misalnya Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Firma (Fa, Perseroan Komanditer dan sebagainya guna memajukan perdagangan.
- c. Pengangkutan untuk kepentingan lalu-lintas niaga baik di darat, di laut maupun di udara.
- d. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.
- e. Perantara bankir untuk membelanjai perdagangan.

---

<sup>1</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>, 15 Juli 2011.

<sup>2</sup> Rhizki Dwimawesa "Pengertian Perdagangan dan Hukum Dagang", <http://rhizkii.blogspot.com/2010/05/pengertian-perdagangan-dan-hukum-dagang.html>, 15 Juli 2011.

f. Mempergunakan surat perniagaan (wesel, cek, aksep) untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.

Perdagangan mempunyai tugas untuk :

- a) Membawa / memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berkelebihan (surplus) ke tempat-tempat yang kekurangan (minus).
- b) Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
- c) Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.

Dalam Al-quran, perdagangan dijelaskan dalam tiga bentuk, yaitu tijarah (perdagangan), bay' (menjual) dan Syira' (membeli). Selain istilah tersebut masih banyak lagi istilah-istilah lain yang berkaitan dengan perdagangan, seperti dayn, amwal, rizq, syirkah, dharb, dan sejumlah perintah melakukan perdagangan global.<sup>3</sup> Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Surat Fathir ayat 29 :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: "Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi". (Q.S. Fathir ayat 29).<sup>4</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama Fiqih, antara lain:<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Rudi Susanto, "Perdagangan syariah" <http://artikel.staf.ums.ac.id/2009/01/31/perdagangan-syari'ah/>, 15 Juli 2011.

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 700.

<sup>5</sup>Rahmat Syafii, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 73-74.

## 1. Menurut Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artiya: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu".

## 2. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan"

Perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dan aktivitas perdagangan ini merupakan kegiatan utama dalam sistem ekonomi yang diterjemahkan sebagai sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.

Dalam pandangan Islam Perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam

memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.

Keutamaan sistem ekonomi yang mengutamakan sektor riil seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi pada aspek pemerataan, dan ini memang lebih dimungkinkan dengan pengembangan ekonomi sektor riil.<sup>6</sup>

Setiap kegiatan umat Islam dalam kehidupan baik secara vertikal maupun horizontal, telah diatur dengan ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Hal yang mendasari setiap perbuatan itu dilandaskan pada sumber-sumber hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian perdagangan dalam islam juga berdasar dari landasan hukum tersebut.

Tentang perdagangan di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan jelas disebutkan bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat, Al-Baqarah, :198, Al-Baqarah :275 dan An-Nisa' : 29 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَاعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

---

<sup>6</sup>Suheri, "Perdagangan dalam Al-Quran dan Hadits" dalam <http://suherilbs.wordpress.com/2008/04/27/perdagangan-dalan-al-quran-dan-hadits/>, 05 Desember 2010.

**Artinya:** *"Tiada salahnya kamu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu". (Surat Al-Baqarah, Ayat 198)*<sup>7</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

**Artinya:** *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba". (Surat Al-Baqarah, Ayat 275).*<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Artinya:** *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29).*<sup>9</sup>

Selain itu, diterangkan dalam as-Sunnah dan Ijma

#### a. as-Sunnah

سئل النبي: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل البر جل بابه و كل بيع ميرور (روه  
اليزار و صححه الحاكم)

**Artinya:** *"Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik? Beliau menjawab pekerjaan dari seorang dengan tangannnya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazaar dan disahkan oleh al hakim).*

#### b. Ijma'

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkan perdagangan karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 69.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 122.

sesuatu yang dimiliki rekannya (orang lain). Dan orang lain tersebut tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada pengorbanan. Dengan *disyariatkannya* perdagangan, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup>

Dari kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits di kemukakan di atas sebagai dasar perdagangan, para ulama mengambil suatu ke simpulan, bahwa perdagangan itu hukumnya mubah (boleh).

## B. Harga dalam Perspektif Islam

Pemasaran menyangkut perencanaan secara efisien penggunaan sumber-sumber dan pendistribusian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga tujuan kedua pihak (produsen dan konsumen) tercapai. Jelas bahwa pemasaran mencakup berbagai kegiatan secara terpadu. Artinya, untuk memperoleh hasil yang maksimal meningkatnya penjualan dan akhirnya meningkatnya laba segala kegiatan dilakukan bersama-sama, saling berhubungan dan saling mempertimbangkan satu sama lain. Yaitu, antara kualitas harga, produk, saluran dan promosi.<sup>11</sup>

Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya

---

<sup>10</sup> Rahmat Sya'ji, *Fiqh Muamalah*, 75.

<sup>11</sup> Marwan Asri, *Marketing*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 1991), 13-14.

(pengeluaran). Di samping itu harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat diubah atau disesuaikan dengan mudah dan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang.<sup>12</sup>

Kalau harga merupakan pendapatan atau pemasukan bagi pengusaha atau pedagang, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut. Bagi pengusaha atau pedagang, *Price* (harga) paling mudah atau cepat disesuaikan dengan keadaan pasar sedangkan *product*, *place* dan *promotion* memerlukan waktu yang lebih lama dan panjang untuk disesuaikan dengan keadaan pasar, harga dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai kualitas produk dan merek dari produk tersebut.

Apabila harga suatu produk di pasaran adalah cukup tinggi, hal ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut cukup bagus dan meyakinkan. Sebaliknya apabila harga suatu produk di pasaran adalah rendah, maka ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah kurang baik dan merek produk tersebut kurang bagus dan kurang meyakinkan di benak konsumen.

---

<sup>12</sup> Kotler, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) jilid 2, Terj. Henrdra Teguh, SE, dan Ronny A. Rusli, SE, Ak. (Jakarta : Prenhallindo, 1997), 107.*

Jadi harga bisa menjadi tolak ukur bagi konsumen mengenai kualitas dan merek dari suatu produk, asumsi yang dipakai disini adalah bahwa suatu usaha atau badan usaha baik usaha dagang, usaha manufaktur, usaha agraris, usaha jasa dan usaha lainnya menetapkan harga produk dengan memasukkan dan mempertimbangkan unsur modal yang dikeluarkan untuk produk tersebut.

Para pedagang, baik agen, pedagang besar, grosir ataupun pengecer, sering kali menetapkan harga jual barang dagangannya dengan cara menambahkan suatu margin ( selisih ) harga tertentu diatas harga pembelian yang di bayarkan kepada penjual terdahulu, yaitu pedaganglain atau produsen.

Adapun besar margin harga tiap jenis barang akan bergantung dari kondisi masing barang. Barang-barang yang kuat permintaanya misalnya, dapat saja dibebani margin harga yang ukup tinggi, sedangkan barang-barang yang kurang laku, cukup dibebani margin harga yang rendah.<sup>13</sup>

Definisi di atas memberikan arti bahwasanya harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu, harga bisa diungkapkan dengan berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan sebagainya.

Sedangkan harga dalam perspektif Islam menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih

---

<sup>13</sup> Siswanto sutojo, *Kerangka dasar Manajemen Pernasuran*, (P.T. Dhurma Aksara Perkasa, 1988), 129.

sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.<sup>14</sup>

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk /jasa dari para pengusaha atau pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Jadi harga harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.

Menurut Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya.

---

<sup>14</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 87.

Kemudian, akibat dari rendahnya harga akan merugikan perajin dan pedagang, sehingga mereka keluar dari pasar, sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi.<sup>15</sup>

Dengan kata lain, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tingkat harga yang stabil dan biaya hidup yang relatif rendah adalah pilihan yang terbaik dengan tetap mengusahakan pertumbuhan dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor yang memengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah banyak permintaan, tingkat keuntungan relatif (tingkat harga), tingkat usaha manusia (produktifitas), besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, keamanan dan ketenangan, serta kemampuan teknik dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan factor yang mempengaruhi permintaan adalah pendatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Penegnalun Eklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 98.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 99.

### C. Etika Perdagangan dalam Islam

Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik yaitu, kesatuan (*Tauhid*), keseimbangan (*Equilibrium*), kehendak bebas (*Free Will*), serta tanggung jawab (*Responsibility*) yang bersama-sama membentuk perangkat yang tak dapat dikurangi. Masing-masing aksioma ini dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tapi suatu konsensus yang luas telah berkembang pada masa kita sendiri tentang makna kumulatifnya bagi perspektif social ekonomi muslim.<sup>17</sup>

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di

---

<sup>17</sup> Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 37.

akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Dari sudut pandang isinya, al-Qur'an lebih banyak membahas tema-tema tentang kehidupan manusia baik pada tataran individual maupun kolektivitas. Adapun mengenai etika dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan etika secara langsung adalah *al-khuluq*. *Al-khuluq* dari kata dasar *khaluqa-khuluqan*, yang berarti, tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan. Dalam kamus umum bahasa indonesia etika adalah pengkajian soal moralitas.<sup>18</sup>

Etika merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang. Sementara itu, di sisi lain, istilah etika diartikan memperhatikan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral dan standar-standar moral yang mengatur perilaku manusia, bagaimana bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Etika pada dasarnya merupakan dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab, antara tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk mencapai tujuan itu. Etika memang tidak datang dari ruang hampa, melainkan melalui evolusi masyarakat yang bersangkutan dalam mengembangkan realitas sosialnya. Dengan kata lain, etika terikat budaya (*culture-bound*) yang berkembang secara inheren dalam budaya, tepatnya dalam filsafat atau

---

<sup>18</sup> Pius A. Partanto dan Dahlan Al Birry, *Kamus Ilmiah Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t.), 161.

pandangan hidup suatu masyarakat. Sementara K. Bertens dalam buku Etika yang dikutip oleh Muhammad dan Lukman Fauroni merumuskan pengertian etika pada tiga pengertian; pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.<sup>19</sup> Adapun etika perdagangan Islam tersebut antara lain:<sup>20</sup>

### 1. Shidiq (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak bekhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Dalam Al Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas

<sup>19</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.) 1-2.

<sup>20</sup> Suryadhie, "Etika Perdagangan Islam" <http://suryadhie.wordpress.com/2007/07/04/islam-arti-ke-umum/>, 15 Juli 2011.

yang antara lain kejujuran tersebut di beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَمَشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٢﴾

*Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan." (Q.S AsySyu'araa, ayat 181-183)<sup>21</sup>*

Dengan hanya menyimak kedua ayat tersebut di atas, maka kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa; sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh ummat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar lagi seperti; perampokan, perampasan, pencurian, korupsi, manipulasi, pemalsuan dan yang lainnya, nyatanya tetap diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Mengapa? Jawabnya adalah; karena kebiasaan melakukan kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, akan menjadi

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 586.

cikal baka! dari bentuk kejahatan lain yang jauh lebih besar. Sehingga nampak pula bahwa adanya pengharaman serta larangan dari Islam tersebut, merupakan pencerminan dan sikap dan tindakan yang begitu bijak yakni, pencegahan sejak dini dari setiap bentuk kejahatan manusia yang akan merugikan manusia itu sendiri.

Di samping itu, tindak penyimpangan dan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau mengatasnamakan jua! beli atas dasar suka sama suka, yang juga telah disahkan oleh agama.

Jika penampokan, pencurian, pemerasan, perampasan, sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil, yang dilakukan dengan jalan terang-terangan. Namun tindak penyimpangan dan atau kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan, merupakan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga para pedagang yang melakukan kecurangan tersebut, pada hakikatnya adalah juga pencuri, perampok dan perampas dan atau penjahat, hanya mereka bersembunyi di balik lambang keadilan yakni, timbangan, takaran dan ukuran yang mereka gunakan dalam perdagangan.

Rasulullah SAW menegaskan pula, bahwa pedagang yang jujur dalam melaksanakan jual beli, di akhirat kelak akan ditempatkan di tempat yang mulia. Suatu ketika akan bersama- sama para Nabi dan para Syahid. Suatu ketika di bawah Arsy, dan ketika lain akan berada di suatu tempat yang tidak terhalang baginya masuk ke dalam surga.

## **2. Amanah (Tanggungjawab)**

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudah kita singgung sebelumnya bahwa dalam pandangan Islam setiap pekerjaan manusia adalah mulia. Berdagang, berniaga dan atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia, lantaran tugasnya antara lain memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan atau jasa untuk kepentingan hidup dan kehidupannya.

Dengan demikian, kewajiban dan tanggungjawab para pedagang antara lain: menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan.

Menimbun barang dagangan dengan tujuan meningkatkan permintaan dengan harga selangit sesuai keinginan penimbun barang, merupakan salah satu bentuk kecurangan dari para pedagang dalam rangka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

Menimbun barang dagangan terutama barang-barang kebutuhan pokok dilarang keras oleh Islam. Sebab, perbuatan tersebut hanya akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dan dalam prakteknya, penimbunan barang kebutuhan pokok masyarakat oleh sementara pedagang akan menimbulkan atau akan diikuti oleh berbagai hal yang negatif seperti; harga-harga barang di pasar melonjak tak terkendali, barang-barang tertentu sulit didapat, keseimbangan permintaan dan penawaran terganggu, munculnya para spekulan yang memanfaatkan kesempatan dengan mencari keuntungan di atas kesengsaraan masyarakat dan lain sebagainya.

### 3. Tidak Menipu

Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, kecerakahan, perselisihan dan keburukan tingkah polah manusia lainnya.

Oleh sebab itu, Rasulullah SAW selalu memperingatkan kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan



yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual, lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian.

#### 4. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pedagang, terlebih lagi tentu saja, harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT.

Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya; tepat waktu pengiriman, menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan prima jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya; pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.

Sementara janji kepada Allah yang harus ditepati oleh para pedagang Muslim misalnya adalah shalatnya. Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an dalam surat Al Jumu'ah, ayat 10-11:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَخْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ  
خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

*Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadaNya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki". (Q.S Al Jumu'ah, ayat 10-11)<sup>22</sup>*

Dengan demikian, sesibuk-sibuknya urusan dagang, urusan bisnis dan atau urusan jual beli yang sedang ditangani sebagai pedagang Muslim janganlah pernah sekali-kali meninggalkan shalat. Lantaran Allah SWT masih memberi kesempatan yang sangat luas kepada kita untuk mencari dan mendapatkan rejeki setelah shalat, yakni yang tercermin melalui perintah-Nya; bertebaran di muka bumi dengan mengingat Allah SWT banyak- banyak supaya beruntung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 5. Murah Hati

Dalam suatu hadits, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian; ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggungjawab.

## 6. Tidak Melupakan Akhirat

Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan melaksanakan kewajiban Syariat Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia. Maka para pedagang Muslim

---

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 933-934.

sekali-kali tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga jika datang waktu shalat, mereka wajib melaksanakannya sebelum habis waktunya. Alangkah baiknya, jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan shalat berjamaah, ketika adzan telah dikumandangkan. Begitu pula dengan pelaksanaan kewajiban memenuhi rukun Islam yang lain. Sekali-kali seorang pedagang Muslim hendaknya tidak melalaikan kewajiban agamanya dengan alasan kesibukan perdagangan.

Selain itu, pada dunia bisnis, etika disebut juga sebagai etika manajemen, ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis kadang kala merujuk pada etika manajemen atau etika organisasi, etik bisnis juga dapat diartikan sebagai bentuk aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Oleh karena, itu pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktifitasnya, artinya usaha yang dilakukan harus mampu memupuk atau membangun tingkat kepercayaan dari para relasinya.

Sejalan dengan hal tersebut, pada dasarnya bisnis memang dapat dirasakan oleh semua orang hal ini terutama ketika berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, bisnis merupakan aktivitas yang cakupannya sangat luas, seperti mendistribusikan barang, menyediakan jasa, membeli dan menjual barang dagangan ataupun aktifitas yang berkaitan dengan

suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan. Bisnis juga merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar-menukar, jual-beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.

Kemudian, dengan adanya tanggung jawab sosial bisnis pada satu sisi dan kepentingan bisnis itu sendiri, maka bisnis bukanlah aktivitas maupun entitas yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai kaitan erat dan tak terlepas dari struktur dan sistem-sistem kemasyarakatan yang terdiri dari problematika, kemasyarakatan, kenegaraan dari segi kemanfaatan atau ketidakmanfaatan, kebenaran-kesalahan dan kebaikan-keburukan. Pada titik inilah dimensi etika mempunyai peranan penting dan strategis dalam aktivitas maupun entitas bisnis sebagai pengarah, pembimbing, pengontrol bisnis agar bisnis tidak keluar dari tujuan hakikat bisnis tanpa melanggar nilai-nilai ajaran agama, hukum pemerintah dan nilai-nilai kemasyarakatan.

Pada dasarnya, keberadaan suatu bisnis atau perusahaan akan terwujud dalam keterikatan dengan lingkungan masyarakatnya sehingga putusnya hubungan bisnis dengan lingkungannya jelas akan membahayakan bisnis tersebut. Sebaliknya sikap dan tindakan yang baik dari lingkungan bisnis akan menjamin keberadaan dan vitalitas keberlangsungan bisnis atau perusahaan. Hal tersebut mutlak untuk dilakukan, agar aktivitas dan entitas bisnis menjadi perilaku-perilaku yang etis secara integral.

Pandangan Islam tentang pasar dalam perdagangan, pada dasarnya Islam menganut kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Dalam peraturan perdagangan dalam Islam terdapat norma, etika dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar perdagangan Islam yang bersih.

Prinsip-prinsip Islam yang berhubungan dengan transaksi bisnis, antara lain:<sup>21</sup>

#### 1. Prinsip-prinsip perdagangan yang adil

Hal ini diterapkan meskipun ia sudah berkuasa menjadi kepala negara di Madinah. Ia mengikis habis transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap. Ia juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran lain yang kurang dapat dijadikan pegangan.

Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum social, politik, dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abdullah "Etika bisnis wirausaha Muslim" dalam <http://jhangkrx02.wordpress.com/2009/02/04/etika-bisnis-wirausaha-muslim/> (12 Maret 2011).

<sup>22</sup> Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 5.

## **2. Penghasilan terbaik.**

Nabi Muhamad SAW mendapatkan penghasilan halal dengan cara bekerja keras selama tinggal di Makkah, baik di masa mudanya maupun setelah dewasa.

## **3. Perdagangan terlarang.**

Nabi melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena hakikat perdagangan itu memang dilarang maupun karena adanya unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya.

## **4. Sikap baik dalam hubungan dagang.**

Nabi sangat sopan dan baik hati dalam melakukan transaksi perdagangan. Selain itu ia juga selalu menasehati para sahabatnya untuk bersikap yang sama kapan saja dan dengan siapa saja.

## **5. Hak-hak kelompok dalam transaksi.**

Allah dan rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin mereka.

## **6. Barang-barang yang menjadi perdagangan harus bersih, schat, dan diperoleh dengan cara yang halal.**

Para pengusaha hendaknya juga diingatkan tentang peran dan tanggungjawabnya. Beberapa hal berikut perlu mendapat perhatian:<sup>23</sup>

1. Dalam era globalisasi, kita harus mempertimbangkan pihak lain sebagai satu keluarga. Setiap orang harus dilakukan secara adil dan penuh rasa hormat tanpa adanya diskriminasi. Eksploitasi terhadap suatu kelompok juga tidak boleh dibiarkan.
2. Menghargai adanya keragaman di antara umat manusia sehingga dapat meningkatkan kepekaan kita terhadap orang lain
3. Segala kekayaan alam yang ada di bumi ini bukan hanya milik kita, namun juga milik orang lain, termasuk anak cucu kita nantinya, sehingga harus dipelihara dengan baik.
4. Kita harus berusaha untuk memberdayakan orang lain dan bekerjasama dalam menangani kemiskinan, kelaparan, buta huruf, dan lingkungan yang tidak sehat sehingga semua orang bisa hidup bahagia dan sejahtera.
5. Bisnis harus mempraktikkan perilaku yang etis dalam lingkup yang lebih luas dengan berpegang pada prinsip kejujuran, saling percaya, dan pemenuhan komitmen serta menghindari kecurangan dan penipuan.

Selain itu, Islam melarang praktek-praktek di bawah ini ketika berhubungan dengan konsumen atau pembeli. Konsumen atau pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang

---

<sup>23</sup> Abdullah "Etika bisnis wirausaha Muslim" dalam <http://jhangkrix02.wordpress.com/2009/02/04/etika-bisnis-wirausaha-muslim/> (12 Maret 2011).

wajar. Mereka juga harus diberitahu bila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang. Yaitu: <sup>24</sup>

a. Penggunaan alat ukur atau timbangan yang tidak tepat

Para pengusaha muslim tidak dapat menuntut kejujuran orang lain bila ia sendiri tidak jujur. Dengan kata lain, aturan moral Islam berlaku kepada siapapun secara menyeluruh.

b. Penimbunan dan manipulasi harga.

Sebagaimana diungkapkan sistem pasar bersifat bebas dalam Islam, dan diperbolehkan menanggapi penawaran dan permintaan. Namun demikian,

Islam tidak mentoleransi adanya campur tangan dalam sistem pasar melalui praktek penimbunan dan berbagai bentuk manipulasi harga yang lain.

c. Penjualan barang palsu atau rusak

Islam melarang semua bentuk transaksi curang baik pembelian maupun penjualan, seorang pengusaha muslim harus senantiasa jujur setiap saat.

d. Keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat

Arti keseimbangan dalam system sosial Islam adalah tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu, termasuk bidang hak milik. Hanya keadilan yang dapat

---

<sup>24</sup> Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, 8-9.

melindungi keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem Islam untuk kepemilikan individu dan umum.

**e. Membeli barang-barang curian.**

Seorang pengusaha muslim tidak boleh secara sengaja membeli barang-barang curian baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk dijual kembali. Bila melakukan hal ini, berarti ia ikut membenarkan kejahatan yang dilakukan sang pencuri.

**f. Larangan mengambil bunga atau riba.**

Meskipun Islam mendorong pengusaha muslim untuk memperbesar keuntungannya melalui perdagangan, Islam melarang praktek riba. karena riba akan semakin memperbesar jurang antara orang kaya dengan orang miskin, sementara Islam mendorong terjadinya sirkulasi dan distribusi kekayaan.

Satu hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwa jika kaum muslimin berperilaku sesuai dengan sistem etika, maka kita akan menjadi contoh yang baik, terutama dalam mengembalikan citra Islam yang sempat ternodai di mata dunia beberapa waktu belakangan ini. Sangat penting bagi setiap orang untuk mematuhi standar etika dalam bisnis. Bisnis dan etika bukanlah dua hal yang terpisah melainkan saling berhubungan. Oleh karenanya menjalankan bisnis yang beretika adalah suatu kewajiban bagi

**para pengusaha muslim yang ingin mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.**

**Konsep dan model bisnis Islam ini sangat tepat bila diterapkan dan sesungguhnya kaum muslimin dalam hal ini seorang wirausahawan muslim telah memiliki konsep dan model tersebut, sehingga tidak bisa dibenarkan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam tidak memberikan konsep dan model yang jelas di dalam bisnis.**

### **BAB III**

## **INDOMARET DI TENGAH-TENGAH USAHA TOKO KECIL DI DESA PANDIAN KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN**

### **A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian**

#### **1. Letak Geografis Desa Pandian**

Melalui deskripsi setting penelitian dapat memperoleh gambaran secara umum tentang objek yang akan diteliti, baik mengenai letak geografis, gambaran sosial kemasyarakatan maupun mengenai keagamaan

serta kehidupan ekonomi masyarakat di Pandian Kecamatan Arosbaya

Kabupaten Bangkalan

Berikut merupakan pemaparan mengenai deskripsi umum obyek penelitian, yang peneliti peroleh melalui dokumentasi dan hasil wawancara dengan berbagai pihak.

Lokasi penelitian ini berfokus pada wilayah Desa Pandian. Wilayah Desa Pandian merupakan bagian dari Kecamatan Arosbaya yang terletak di Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur. Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan terdiri dari 17 (tiga belas) Desa. Dari 17 (delapan) Desa tersebut, Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

**Desa Pandian memiliki  $\pm$  2.411 jiwa terdiri dari terbagi atas 5 RW 17 RT dengan luas lokasi 421.206 hektar.<sup>1</sup>**

**Adapun batas-batas Desa Pandian adalah sebagai berikut:**

- a. Sebelah Utara : Desa Baban**
- b. Sebelah Selatan : Desa Balung**
- c. Sebelah Barat : Desa Nganlaq**
- d. Sebelah Timur : Desa Ngantemoran**

## **2. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Pandian**

**Gambaran sosial kemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dinamika kehidupan sosial masyarakat Desa Pandian. Hal ini diharapkan agar dapat digambarkan tentang kondisi banyaknya penduduk, keagamaan, pendidikan serta mata pencaharian Desa Pandian. Adapun daftar keadaan masyarakat Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, menurut sumber data monografi tahun 2011, Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>**

---

<sup>1</sup> Wawancara Dengan Bapak H. Hasan (Kepala Desa Pandian), tanggal 12 Februari 2011.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Ruslan (Sekretaris Desa Pandian), tanggal 24 Februari 2011.

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Pandian  
Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan**

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 1.  | Taman Kanak-kanak | -   |
| 2.  | Tidak tamat SD    | 270 |
| 3.  | Sekolah Dasar     | 622 |
| 4.  | SMP/SLTP          | 359 |
| 5.  | SMA/SLTA          | 385 |
| 6.  | Akademik/D1-D3    | 60  |
| 7.  | Sarjana S1        | 82  |
| 8.  | Pasca Sarjana     | 4   |
| 9.  | MAN               | 105 |
| 10. | MI                | 211 |
| 11. | Pesantren         | 233 |
| 12. | SMK               | 50  |
| 13. | SMEA              | 30  |

**Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Pandian Kecamatan  
Arosbaya Kabupaten Bangkalan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

|    |           |             |
|----|-----------|-------------|
| 1. | Islam     | 2.411 orang |
| 2. | Katolik   | -           |
| 3. | Protestan | -           |
| 4. | Hindu     | -           |
| 5. | Budha     | -           |

**Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pandian Kecamatan Arosbaya  
Kabupaten Bangkalan**

|     |                      |     |
|-----|----------------------|-----|
| 1.  | Karyawan             | 43  |
| 2.  | Pegawai Negeri Sipil | 30  |
| 4.  | Swasta               | 374 |
| 6.  | Sopir                | 10  |
| 8.  | Pedagang             | 421 |
| 9.  | Guru                 | 51  |
| 10. | Petani               | 963 |
| 12. | Perantau             | 317 |
| 13. | TNI AL/AD            | 12  |
| 14. | Dan Lain lain        | 190 |

Dari hasil prosentase tersebut dapat dilihat kondisi Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Dari segi agama mayoritas penduduk Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan beragama Islam, pemahaman tentang agama Islam belum sepenuhnya dijalankan terlihat dari jemaah disetiap masjid tidak sampai pada setengahnya. Masyarakat Desa Pandian bermata pencaharian sebagai petani (mayoritas petani) dengan pendidikan rata-rata SD. Hal ini belum dihitung dengan masih ada masyarakat yang buta huruf yang masih ada di masyarakat khususnya para orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **3. Tinjauan Umum Perusahaan Indomaret**

#### **a. Sejarah berdirinya Indomaret<sup>3</sup>**

Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M<sup>2</sup>. Dikelola oleh PT Indomarco Prismaatama, cikal bakal pembukaan Indomaret di Kalimantan dan toko pertama dibuka di Ancol, Jakarta Utara.

Menilik sejarahnya, Indomaret yang didirikan pada 1988, awalnya bukan ritel berbentuk waralaba. Konsep dan ide waralaba Indomaret lahir dari sang pemilik, pada 1995, dengan tujuan untuk mempercepat

---

<sup>3</sup> Dokumen Indomaret di Kantor Gedangan Sidoarjo

pertumbuhan dan ekspansi usaha. Maka, pada 1997, resmilah Indomaret mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah Indomaret teruji dengan lebih dari 230 gerai. Pada Mei 2003 Indomaret meraih penghargaan “Perusahaan Waralaba 2003” dari Presiden Megawati Soekarnoputri.

Hingga Maret 2011 Indomaret mencapai 5174 gerai. Dari total itu 3232 gerai adalah milik sendiri dan sisanya 1942 gerai waralaba milik masyarakat, yang tersebar di kota-kota di Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Bali dan Lampung. Di DKI Jakarta terdapat sekitar 488 gerai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indomaret mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada motto “mudah dan hemat”.

Lebih dari 3.500 jenis produk makanan dan nonmakanan tersedia dengan harga bersaing, memenuhi hampir semua kebutuhan konsumen sehari-hari.

Didukung oleh 13 pusat distribusi, yang menggunakan teknologi mutakhir, Indomaret merupakan salah satu aset bisnis yang sangat menjanjikan. Keberadaan Indomaret diperkuat oleh anak perusahaan di

bawah bendera grup INTRACO, yaitu Indogrosir, BSD Plaza dan Charmant.<sup>4</sup>

**b. Promosi**

Salah satu unsur yang perlu dipertahankan dalam rangka mendirikan suatu perusahaan adalah pemilihan lokasi perusahaan itu sendiri. Pemilihan lokasi perusahaan harus mendapatkan perhatian yang utama dalam pendirian perusahaan karena pemilihan lokasi yang kurang tepat dapat menimbulkan hambatan-hambatan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Tentu dalam penentuan lokasi perusahaan yang strategis merupakan penunjang berkembangnya perusahaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Lokasi Indomaret dalam penelitian ini terletak di Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi pada perusahaan ini cukup strategis karena terletak di Jalur lalu lintas Bangkalan, sehingga mudah dijangkau dengan transportasi atau kendaraan umum. Serta untuk memudahkan Indomaret melayani sasaran demografinya yaitu keluarga.**

Selain itu, strategi pemasaran Indomaret diintegrasikan dengan kegiatan promosi. Secara berkala Indomaret menjalankan promosi dengan berbagai cara, seperti memberikan harga khusus, undian berhadiah maupun hadiah langsung.

---

<sup>4</sup> [www.Indomaret.co.id](http://www.Indomaret.co.id). (17 Maret 2011).

**c. Visi, moto dan Misi****1) Visi**

**Menjadi asset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global**

**2) Motto**

**Mudah dan Hemat**

**3) Budaya**

**Dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai:**

**a. Kejujuran, kebenaran dan keadilan**

**b. Kerja sama tim**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**c. Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis**

**d. Kepuasan pelanggan**

**d. Struktur Organisasi Indomaret**

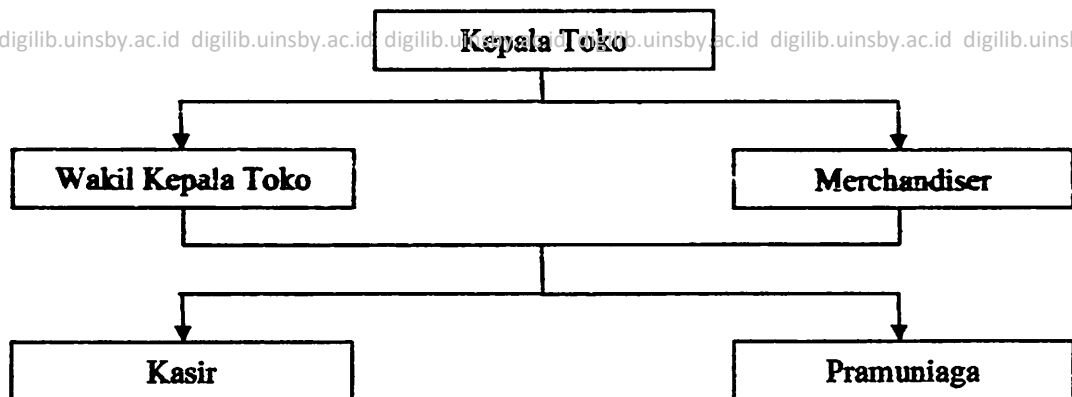
**Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab setiap tugas pekerjaan itu.**

**Apabila dilihat struktur organisasi yang ada pada Indomaret di Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, maka dapat diketahui bahwa struktur organisasinya adalah garis. Dalam bentuk**

organisasi garis ini kekuasaan dan tanggung jawab tertinggi terletak di tangan satu pimpinan. Segala perintah dari pimpinan tertinggi mengalir melalui garis kepada bawahannya lagi, sampai akhirnya pada tingkat bawahan yang paling rendah.

Adapun skema dari struktur Indomaret di Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan adalah<sup>5</sup>

**GAMBAR I**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**NDOMARET DI PANDIAN KECAMATAN AROSBAYA**  
**KABUPATEN BANGKALAN**



---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Sundusin (Sebagai Kepala Toko), 10 Maret 2011.

## **B. Indomaret di Tengah-tengah Toko Usaha Kecil Di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan**

Industri ritel merupakan industri yang strategis dalam kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Potensi pasar ritel Indonesia tergolong cukup besar. Industri ritel menempatkan diri sebagai industri kedua tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja Indonesia setelah industri pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak orang menggantungkan hidupnya pada industri ritel.

Peritel atau pengecer adalah pengusaha yang menjual barang atau jasa secara eceran kepada masyarakat sebagai konsumen. Peritel perorangan atau peritel kecil memiliki jumlah gerai bervariasi, mulai dari satu gerai hingga beberapa gerai. Gerai dalam segala bentuknya berfungsi sebagai tempat pembelian barang dan jasa, yaitu dalam arti konsumen datang ke gerai untuk melakukan transaksi berbelanja dan membawa pulang barang atau menikmati jasa.

Gerai-gerai dari peritel kecil terdiri atas dua macam, yaitu gerai modern dan tradisional. *Peritel besar* adalah peritel berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan ritel dalam skala besar, baik dalam arti gerai besar maupun dalam arti mempunyai gerai besar dan sekaligus gerai kecil. Perusahaan perdagangan ritel besar dapat memiliki format bervariasi dari yang terbesar (perkulakan) hingga yang terkecil atau *minimarket* (Indomaret). *Gerai*

*tradisional* adalah gerai yang telah lama beroperasi di negeri ini berupa: warung, toko, dan pasar. Warung biasanya berupa bangunan sederhana yang permanen (tembok penuh) semi permanen (tembok setinggi 1 meter di sambung papan sebagai dinding), atau dinding kayu seutuhnya.

Kemudian, menurut informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara masyarakat Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, termasuk di dalamnya pendapat, toko masyarakat, pengusaha setempat, Indomaret dan pemilik toko kecil. Dalam hal ini terkait dengan adanya Indomaret di Tengah-tengah Usaha Toko kecil, diperoleh data sebagai berikut :

Secara umum dapat digambarkan, keberadaan Indomaret di Desa Pandian **potensi Indomaret di Desa Pandian tergolong cukup ramai pengunjung.**

**Keberadaan Indomaret menyebabkan pendapatan serta keuntungan yang diperoleh toko-toko kecil menurun drastis.<sup>6</sup> Hal ini dibenarkan oleh Ibu Salma salah satu pemilik toko kecil di Desa Pandian, mengatakan bahwa sejak adanya Indomaret di Desa Pandian pendatan yang diterima perbulan berkurang.<sup>7</sup> Sebab, Indomaret dan toko kecil terhadap pemberian kenyamanan dalam berbelanja ternyata memiliki tingkat perbedaan yang tidak sangat jauh. Hal ini dikarenakan minimarket Indomaret dan toko kecil tidak sama dalam memberikan fasilitas penunjang di Indomaret seperti AC, keranjang belanja,**

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Emi (Pemilik Toko Kecil di Desa Pandian), 20 Maret 2011.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Salma (Pemilik Toko Kecil di Desa Pandian), 23 Maret 2011.

musik, pengharum ruangan dan lain sebagainya. Sehingga konsumen banyak berlari menuju Indomaret.

Bahkan menurut salah perangkat desa Pandian mengatakan bahwa pertumbuhan ritel tradisional atau toko kecil terus menurun. Maka dalam hal inilah harus disadari bahwa setiap kehadiran pasar modern/Indomaret juga akan menimbulkan masalah sosial baru, yakni kehilangan pekerjaan dari beberapa orang yang menggantungkan hidupnya dalam jalur distribusi tradisional. Ancaman terhadap distributor tradisional sangat nyata di lapangan.<sup>8</sup> Hal ini terbukti, tersingkirnya ritel kecil/tradisional, tersingkirnya produk pemasok kecil dari pasar, tersingkirnya distributor tradisional dan tersingkirnya pekerja informal di ritel kecil/tradisional.

Menurut Bapak Shodiq, salah satu pengusaha di desa Pandian<sup>9</sup>, kondisi ritel tradisional secara fisik sangat tertinggal. Hal ini disebabkan munculnya ritel modern (Indomaret). Inilah salah satu alasan mengapa konsumen lebih memilih untuk berpindah ke ritel modern. Maka kondisi ritel tradisional harus dibenahi dari segi kenyamanan, keamanan, dan kebersihan agar tidak kalah saing dengan ritel modern. Kesan kumuh, tidak aman dan tidak nyaman dan sejumlah atribut tidak baik lainnya masih melekat dalam diri ritel tradisional di mata konsumen. Hal ini sesungguhnya sangat tergantung dari keinginan pemerintah sebagai pemilik pasar tradisional untuk mengembangkannya.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Pak Salim (Sekretaris Desa Pandian), 24 Maret 2011.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Shodiq (Salah Satu Pengusaha Desa Pandian), 26 Maret 2011.

Kondisi pasar tradisional saat ini sangat memprihatinkan, karena jauh dari upaya pengembangan yang memadai.

Selain itu, jarak antara ritel tradisional dengan Indomaret yang saling berdekatan menjadi persoalan tersendiri. Meskipun memperlihatkan bahwa terdapat segmen pasar yang berbeda antara keduanya, tetapi lokasinya yang sangat berdekatan dengan toko kecil dapat menjadi permasalahan tersendiri. Di beberapa daerah tidak jarang ditemukan ritel modern, dalam hal ini Indomaret, yang bahkan bersebelahan dengan ritel tradisional. Praktis, keberadaan mereka yang berdekatan dengan pelaku usaha ritel toko kecil, yang menyebabkan pendapatan toko kecil menurun. Bahkan di pemukiman yang sebelumnya menjadi pasar bagi pelaku usaha ritel kecil/tradisional yang banyak menjadi tempat masyarakat menumpukan kehidupannya. Hal ini tentu saja berpotensi menciptakan konflik ritel tradisional dengan ritel modern menjadi semakin terakumulasi yang menyebabkan permasalahan sosial tersendiri.

Sedangkan, menurut Ibu Eva dari salah satu pemilik toko kecil mengatakan bahwa pendapatan dari penjualan setiap harinya tidak terjadi perubahan. Artinya bahwa walaupun adanya Indomaret di Desa Pandian, Ibu Eva tidak merasakan terjadinya penurunan dalam pendapatan satu bulan.<sup>10</sup> Hal ini senada dengan Ibu Siti salah satu pemilik toko kecil, menyatakan bahwa walau pun ada Indomaret di Desa Pandian, tidak mengalami penurunan

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Eva (Sekretaris Desa Pandian), 20 Maret 2011.

pendapatan dalam usahanya yakni toko kecil yang digeluti selama 10 tahun sampai sekarang.<sup>11</sup> Hal ini memang karena tempat atau jarak toko kecil Ibu Siti dengan Indomaret cukup jauh +- 1 km.

Selain itu, permasalahan lain tidak hanya timbul di sisi para pemilik toko kecil saja, namun juga hubungan antara peritel dengan sales atau pemasok barang. Beberapa pemasok merasa bahwa kekuatan yang sangat besar dari peritel arti para pemasok dapat menjual barang yang dibawa dari distributor setiap minggu satu kali mendatangi dengan menawarkan barang pada toko kecil tetapi sejak operasinya Indomaret di desa Pandian para sales atau pemasok menjadi lebih satu minggu datang ke toko kecil. Akibatnya, pendapatan para sales atau pemasok menurun.<sup>12</sup>

Menurut Ibu Rahma salah satu pengunjung Indomaret mengatakan bahwa kenyamanan berbelanja yang ditawarkan Indomaret membuat konsumen lebih memilih untuk berbelanja di Indomaret.<sup>13</sup> Dengan kata lain mampu menawarkan segala fasilitas dan produk/jasa yang diinginkan oleh seluruh anggota keluarga konsumen. Hal ini diperkuat oleh Pak Sulaiman salah satu konsumen Indomaret, mengatakan bahwa kenapa kemudian memilih untuk

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Siti (Sekretaris Desa Pandian), 22 Maret 2011.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Mas Eko (Sales di Desa Pandian), 26 Maret 2011.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Rahma (Konsumen Indomaret di Desa Pandian), 20 Maret 2011.

membeli barang di Indomaret, karena belanja di Indomaret kenyamanan dan dapat memilih sendiri terhadap barang yang akan dibeli, dan juga lebih murah.<sup>14</sup>

Permasalahan terkait dengan ritel modern/Indomaret, di samping harus memperhatikan tidak seimbangnya kemampuan dalam berbagai hal, juga harus diperhatikan model pengelolaan dalam ritel tradisional (toko kecil) dimana mereka sampai saat ini masih terjebak dalam model pengelolaan yang masih jauh dari upaya menawarkan model yang bisa lebih menarik konsumen. Permasalahan yang kian bertambah tersebut mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi agar kondisi dalam industri ritel ini menjadi lebih baik lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Pak Sulaiman (Konsumen Indomaret di Desa Pandian), 21 Maret 2011.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INDOMARET DI TENGAN-TENGAH USAHA TOKO KECIL DI DESA PANDIAN KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN**

#### **A. Pendapat Pemilik Usaha Toko Kecil Terhadap Adanya Swalayan Indomaret Di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan**

ALLAH menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.

Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kegiatan dalam bidang

ekonomi meliputi perdagangan, pelayanan dan industri. Objek kegiatan dalam bidang ekonomi ialah harta kekayaan, sedang tujuannya ialah memperoleh keuntungan dan atau laba. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat, salah satunya dengan cara perdagangan (jual beli).

Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepadanya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Syariat Islam.

Al-Qur'an ditegaskan sebagai suatu hal yang sangat diyakini oleh umat Islam sebagai kitab samawi yang merupakan petunjuk sempurna dan abadi bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an banyak mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk fundamental untuk menjawab setiap permasalahan kehidupan, termasuk permasalahan dengan bisnis.<sup>1</sup> Sejarah telah meriwayatkan bahwa hidup Rasulullah tidak terlepas dari kegiatan bisnis. Hal ini tidak mengherankan karena dalam kehidupan di dunia ini, kegiatan ekonomi-bisnis merupakan pilar kemajuan dan harga diri umat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah SWT lebih mencintai mukmin yang kuat. Kekuatan iman harus didukung oleh kekuatan fisik, ekonomi, intelektual, strategi dan manajemen yang handal.

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 8.

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Retail merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam layanan perbankan yang dipercaya oleh masyarakat pada dewasa ini.

Kemudian, sebagaimana diketahui, awalnya peran peritel adalah sama, mereka adalah pemilik tempat untuk menampung barang atau produk yang mereka beli dari produsen atau distributor. Produk tersebut kemudian dijual kepada konsumen.

Pendapatan peritel pada umumnya sama, yakni munculnya selisih harga antara yang dijual kepada konsumen dengan harga yang diterima dari produsen/distributor. Dalam hal ini persaingan antar peritel yang terjadi adalah bagaimana mereka bisa menyediakan tempat dengan harga yang kompetitif dari setiap produk yang ditawarkannya, sehingga konsumen bisa datang ke tempat peritel menyediakan barang dagangannya.

Dari hasil data yang telah diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui dengan adanya swalayan Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, bisa tidak sesuai dengan etika perdagangan dalam Islam.

adanya Indomaret pendapatan setiap hari menurun hal ini di sebabkan para pelanggan kebanyakan membeli ke Indomaret dengan alasan lebih nyaman karena bisa memilih barang yang akan dibeli.

Selain itu, yang dirugikan para sales atau pemasok yang biasanya menawarkan ke toko-toko kecil setiap minggu tetapi sejak keberadaan Indomaret para sales menjadi lebih satu minggu. Tentu secara otomatis pendapatan sales berkurang.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Swalayan Indomaret Di Tengah-tengah Usaha Toko Kecil Di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan**

Dari penjelasan di atas diketahui, bahwa adanya usaha swalayan

Indomaret di tengah-tengah usaha Toko kecil di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, bisa dikatakan tidak bertentangan dengan etika perdagangan dalam Islam. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa:

Islam menggariskan beberapa etika untuk diamalkan ketika berniaga. Adab ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan penipuan dalam berdagang, yaitu antara lain:<sup>2</sup>

- a. Amanah, artinya penjual dan pembeli sama-sama bersikap jujur. Mislakan penjual tidak boleh mencampur buah-buahan yang lama dengan yang baru dan

---

<sup>2</sup>M. ismail-Hidayatullah, <http://www.wiraswastamuslim.com/berita-99-adab-berdagangdalam-islam.html>. (30 Desember 2011).

Islam menggariskan beberapa etika untuk diamalkan ketika berniaga. Adab ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan penipuan dalam berdagang, yaitu antara lain:<sup>2</sup>

- a. Amanah, artinya penjual dan pembeli sama-sama bersikap jujur. Mislakan penjual tidak boleh mencampur buah-buahan yang lam dangan yang baru dan menjualnya dengan harga yang sama. Demikian juga pembeli harus bersikap jujur jika ada kelebihan pengembalian uang.
- b. Ihsan, yang dimaksud ihsan adalah menjalankan perdagangan dengan memepertimbangkan aspek kemaslahatan dan keberkahan dari Allah SWT.
- c. Bekerjasama. Penjual dan pembeli hendaklah bermusyawarah sekiranya timbul masalah yang tidak diinginkan.
- d. Tekun, perdagangan hendaklah dilakukan dengan tekun dan bersungguh-sungguh agar berkembang maju.
- e. Menjauhi perkara yang haram, artinya penjual hendaklah menjauhi perkara yang haram selama menjalankan pernigaan. Contohnya menipu dalam timbangan, menjalankan muamalat riba, dan menjual barang yang diharamkan.
- f. Melindungi penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli hendaklah saling melindungi hak masing-masing. Contohnya penjual memberikan peluang

---

<sup>2</sup>M.ismail-Hidayatullah, <http://www.wiraswastamuslim.com/berita-99-adab-berdagangdalam-islam.html> (30 Desember 2011).

yang secukupnya kepada pembeli untuk melihat pilihan ketika hendak membeli sesuatu barang.

Sedangkan peran dan tanggungjawabnya pedagang muslim, yaitu:<sup>3</sup>

1. Dalam era globalisasi, kita harus mempertimbangkan pihak lain sebagai satu keluarga. Setiap orang harus dilakukan secara adil dan penuh rasa hormat tanpa adanya diskriminasi. Eksploitasi terhadap suatu kelompok juga tidak boleh dibiarkan.
2. Menghargai adanya keragaman di antara umat manusia sehingga dapat meningkatkan kepekaan kita terhadap orang lain
3. Segala kekayaan alam yang ada di bumi ini bukan hanya milik kita, namun juga milik orang lain, termasuk anak cucu kita nantinya, sehingga harus dipelihara dengan baik.
4. Kita harus berusaha untuk memberdayakan orang lain dan bekerjasama dalam menangani kemiskinan, kelaparan, buta huruf, dan lingkungan yang tidak sehat sehingga semua orang bisa hidup bahagia dan sejahtera.
5. Bisnis harus mempraktikkan perilaku yang etis dalam lingkup yang lebih luas dengan berpegang pada prinsip kejujuran, saling percaya, dan pemenuhan komitmen serta menghindari kecurangan dan penipuan.

---

<sup>3</sup>Abdullah "Etika bisnis wirausaha Muslim" dalam <http://jhangkrx02.wordpress.com/2009/02/04/etika-bisnis-wirausaha-muslim/> (12 Maret 2011).

Selain itu, prinsip-prinsip Islam yang berhubungan dengan transaksi bisnis, adalah:

- a. Prinsip-prinsip perdagangan yang adil. Hal ini diterapkan meskipun ia sudah berkuasa menjadi kepala negara di Madinah. Ia mengikis habis transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap. Ia juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran lain yang kurang dapat dijadikan pegangan.

Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum social, politik, dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lain sebagainya. <sup>4</sup>

- b. Penghasilan terbaik. Nabi Muhamad SAW mendapatkan penghasilan halal dengan cara bekerja keras selama tinggal di Makkah, baik di masa mudanya maupun setelah dewasa.
- c. Perdagangan terlarang. Nabi melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena hakikat perdagangan itu memang dilarang maupun karena adanya unsur-unsur yang diharamkan di dalamnya.

---

<sup>4</sup> Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 5.

- d. Sikap baik dalam hubungan dagang.** Nabi sangat sopan dan baik hati dalam melakukan transaksi perdagangan. Selain itu ia juga selalu menasehati para sahabatnya untuk bersikap yang sama kapan saja dan dengan siapa saja.
- e. Hak-hak kelompok dalam transaksi.** Allah dan rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin mereka.
- f. Barang-barang yang menjadi perdagangan harus bersih, sehat, dan diperoleh dengan cara yang halal.**

Berdasarkan konsep dan model bisnis Islami ini sangat tepat bila diterapkan dan sesungguhnya kaum muslimin dalam hal ini seorang wirausahawan muslim telah memiliki konsep dan model tersebut, sehingga tidak bisa dibenarkan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam tidak memberikan konsep dan model yang jelas di dalam bisnis.

Dalam pengimplementasiannya antara lain kepada pekerja dan relasi bisnis. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT, An-Nisa' : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

**Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’ : 29).<sup>5</sup>**

Berdasarkan bunyi ayat dan konsep perdagangan dalam islam di atas dapat dipahami bahwa dalam perdagangan Islam, dianjurkan bermusyawarah dan Ihsan artinya bahwa dalam menjalankan perdagangan harus dengan memepertimbangkan aspek kemaslahatan dan keberkahan dari Allah SWT, selain mendapat keuntungan. Dalam hal ini diketahui adanya Indomaret di tengah-tengah toko kecil di Desa Pandian, terjadi permasalahan sosial artinya dengan adanya Indomaret di Desa Pandian pemilik usaha toko kecil mengatakan dalam pendapatan menurun. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya Indomaret di tengah-tengah usaha toko kecil di Desa Pandian, tidak bertentangan dengan konsep perdagangan sebagaimana dirumuskan dalam hukum Islam.

Pada akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini persaingan antara ritel modern dan ritel kecil/tradisional masih terus terjadi tanpa ada upaya nyata perbaikan bagi terciptanya kesebandingan kemampuan bersaing dari peritel kecil/tradisional (toko kecil). Pasar ritel dibiarkan berkembang bebas tanpa batasan.

---

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 150.

Selain itu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa telah terjadi perubahan budaya berbelanja di masyarakat yang justru mengedepankan proses berbelanja di tempat-tempat dengan suasana yang memperhatikan kenyamanan, keamanan, kebersihan dan sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari paparan dan penjelasan di bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pendapat pemilik usaha toko kecil dan konsumen terhadap adanya swalayan Indomaret di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Keberadaan Indomaret menyebabkan pendapatan serta keuntungan yang diperoleh toko-toko kecil menurun drastis. Sebab, para konsumen lebih memilih membeli di Indomaret karena lebih nyaman dan banyak pilihan.
2. Dengan demikian, maka dalam tinjauan hukum Islam usaha swalayan Indomaret di tengah-tengah usaha Toko kecil di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, tidak bertentangan dengan etika ketika berniaga (berdagang) yaitu: Amanah, ihsan, bekerjasama, tekun, menjauhi perkara yang haram, dan melindungi penjual dan pembeli.

#### **B. Saran**

Dari hasil data yang penulis peroleh serta hasil analisis terhadap data yang ternyata tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam, maka penulis menyarankan:

1. Kepada toko masyarakat dan toko agama di Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan semaksimal mungkin untuk menyosialisasikan tentang konsep perdagangan rumusan dalam Islam yang berdasar pada kehendak syari'at.
2. Kepada insan akademisi (mahasiswa, peneliti, dan lain sebagainya), sedianya hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal dan sementara, untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, sehingga berguna, baik bagi pengembangan keilmuan fiqh Islam, maupun bagi kesejahteraan dan keadilan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Desa Pandian Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan kehendak dan tujuan syari'at (*maqashidus syari'ah*).

## DAFTAR PUSTAKA

Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dumairi Nor, dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, t.t.

Kotler, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) jilid 2*, Terj. Henrdra Teguh, SE, dan Ronny A. Rusli, SE, Ak. Jakarta : Prenhallindo, 1997.

Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Marzuki, *Metodologi Reset*, Yogyakarta: BPFE UII, 1995.

Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Soeratto dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 1995.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafiika, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987.

Siswanto sutojo, *Kerangka Dasar Manajemen Pemasaran*, P.T. Dharma Aksara Perkasa, 1988.

Moh. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.

Marwan Asri, *Marketing*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 1991.

Mustafa Edwin Nasution, *Penegnanan Eklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2009.

Rahmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2004.

Pius A. Partanto dan Dahlan Al Birry, *Kamus Ilmiah Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t,

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: JAMUNU, 1969.

Abdullah "Etika bisnis wirausaha Muslim" dalam <http://jhangkrix02.wordpress.com/2009/02/04/etika-bisnis-wirausaha-muslim/>.

Suheri, "Perdagangan dalam Al-Quran dan Hadits" dalam <http://suherilbs.wordpress.com/2008/04/27/perdagangan-dalam-al-quran-dan-hadits/>.

<http://www.scribd.com/doc/37981325/Positioning-Paper-Riteil>.

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Penulisan Skripsi*.

<http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdlaididagafa-28728&q=riteil>.